

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan maka beberapa peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadi referensi bagi penulis yaitu sebagai berikut :

Pertama, Riaman. et al., (2018) dengan topik Perubahan Asumsi Aktuaria Pada Estimasi Premi Program Pensiun Manfaat Pasti dengan dilatarbelakangi perhitungan estimasi besarnya kewajiban aktuaria, didasarkan pada asumsi-asumsi aktuaria yang berlaku. Oleh karena itu, dikenal apa yang disebut sebagai Keuntungan dan Kerugian Aktuaria, atau jika keadaan sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi yang berlaku, maka akan terjadi pembiayaan berlebihan atau berkekurangan (pembayaran yang tidak adil secara aktuaria).

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan Penelitian Kepustakaan dan hasil Penelitian penulis adalah Pada perhitungan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Faktor-faktor pengambilan asumsi yang digunakan sangat mempengaruhi hasil perhitungan. Dari hasil pembahasan dapat ditunjukkan bahwa laju tingkat bunga sangat berpengaruh dalam valuasi PPMP sehingga hubungan antara perubahan asumsi aktuaria pada tingkat bunga berbanding terbalik dengan besar kewajiban aktuaria dan iuran normal (premi) yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat bunga akan mengakibatkan besar kewajiban aktuaria dan iuran normal (premi) semakin kecil dan sebaliknya. Karena perubahan asumsi aktuaria pada tingkat bunga yang meningkat yang berbanding terbalik dengan besar kewajiban aktuaria dan iuran normal (premi) yang dihasilkan, maka akan menguntungkan peserta PPMP dan sebaliknya. dengan benefit yang sama, semakin tinggi tingkat bunga akan mengakibatkan besar kewajiban aktuaria dan iuran normal (premi) yang dikeluarkan peserta akan semakin kecil dan sebaliknya.

Kedua Nussy, F.P.(2014) dengan topik Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado yang dilatarbelakangi oleh peraturan tentang pelaporan keuangan dana pensiun yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangannya. Dalam hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT Taspen Cabang Manado dan hasil penelitian adalah Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun Taspen pada tahun 2012 – 2013, penyajiannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu tahun tersebut, menandakan bahwa Dana Pensiun Taspen telah mengikuti prosedur yang sudah diterapkan. 2. Peserta dana pensiun ini meliputi karyawan tetap yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun Taspen. Iuran pesertanya 10% dari PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) bulan terakhir yang dipakai untuk menetapkan atau menghitung besarnya Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun.

Ketiga, Yudanto, H (2016) dengan topik Pendanaan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berlatar belakang bagaimana kondisi pendanaan dan kecukupan pendanaan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti dalam memberikan Manfaat Pensiun. Penentuan kondisi pendanaan dan kecukupan pendanaan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 serta peraturan perubahannya yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 21 PMK.010/2012.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data primer yang digunakan berupa Laporan Keuangan dan Laporan Aktuaris. Sedangkan data sekunder berupa teori maupun peraturan-peraturan mengenai dana pensiun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kekayaan untuk pendanaan di tahun 2013 sebesar

Rp. 73.100.688.240,00 dengan rasio pendanaan adalah 80,2%. Tahun 2014 memiliki kekayaan untuk pendanaan sebesar Rp. 85.561.220.873,15 dengan rasio pendanaan 81,3%. Di tahun 2015 kekayaan untuk pendanaan sebesar Rp. 98.590.778.684,51 dengan rasio pendanaan sebesar Rp. 83,8%. Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta harus lebih mengoptimalkan investasinya, dengan jalan melakukan penambahan ragam investasi tidak hanya melalui produk deposito maupun tabungan agar terjadi peningkatan jumlah kekayaan untuk pendanaan yang lebih tinggi, sehingga berimbas pada menurunnya jumlah iuran yang dikeluarkan oleh pendiri.

Keempat, Faizah, S. et al.(2020) berjudul Informasi Pengeluaran Kas Pada Yayasan Dana Pensiun Askrida Berbasis Web yang berlatar belakang kebutuhan akan informasi pengeluaran kas yang cepat dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pertama, Metode Observasi (Observation Method) untuk mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran kas peneliti melakukan penelitian langsung mengenai pengeluaran kas meliputi dokumen pendukung di perusahaan Dana Pensiun Askrida. Kedua, Metode Wawancara (Interview) Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada Staf bagian Administrasi yang bernama bapak Wahyu Hardianto untuk mengetahui permasalahan yang sedang diamati serta mengetahui proses berjalannya siklus pengeluaran kas saat ini. Ketiga, Metode Studi Pustaka (Library Method) Pencarian data dengan metode studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji data yang ada. Peneliti membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan transaksi keuangan, catatan-catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan tepat.

Hasil penelitian Sistem pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan masih menggunakan sistem yang manual sehingga dalam pembuatan laporan keuangan menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian penuh untuk membuat laporan keuangan. Terjadi rangkap data untuk pembuatan faktur dikarenakan proses pencatatan masih manual. Penggunaan Easy Accounting System 5 dapat menjadi salah satu pilihan untuk pemecahan masalah dalam hal pengolahan data.

Kelima Hanifah (2018) dengan topik Dampak Perubahan Status Peserta Pensiun Pada Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun PT Taspen KCU Surabaya yang berlatar belakang permasalahan terkait pembayaran manfaat pensiun yang sering terjadi pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya disebabkan karena peserta atau penerima pensiun melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku yaitu tidak melaporkan keadaan keluarganya saat ini dengan jujur. Keadaan keluarga peserta pensiun yang dimaksudkan adalah adanya perubahan status peserta. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh kepada jenis manfaat manakah yang akan dibayarkan kepada peserta atau penerima pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya. Selain itu, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sistem administrasi maupun sistem pencatatan akuntansi dana pensiun, dikarenakan akan berdampak pula terhadap pelaporan atas program pensiun kepada pihak-pihak terkait. Pelaporan tersebut harus dapat menginformasikan bahwa dana yang ada benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT Taspen KCU Surabaya dan hasil penelitian adalah Perlakuan PT Taspen (Persero) KCU Surabaya terhadap perubahan status yang tidak dilaporkan oleh peserta yaitu membuat surat pernyataan pengembalian uang pensiun atas kelebihan pembayaran manfaat pensiun yang disebabkan adanya perubahan status yang tidak dilaporkan tersebut. Dampak perubahan status peserta pensiun terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya adalah pencatatan pembayaran klaim manfaat pensiun yang bernilai negatif pada sistem sehingga kepengurusan manfaat pensiun selanjutnya harus tertunda sampai peserta pensiun membayarkan pengembalian uang kelebihan pembayaran kepada PT Taspen.

Keenam, Setiono et al(2017). Analisis Pengendalian Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado dengan latar belakang masalah dimana dalam melakukan pembayaran dana pensiun bulanan terkadang mitra bayar belum melakukan pembayaran dana pensiun kepada peserta pensiun dan kesalahan kode input atau *human error* sehingga menyebabkan terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dilaporkan

dengan jumlah kas yang ada secara nyata dan mitra harus melakukan perhitungan ulang untuk mencapai jumlah kas yang sesuai dengan realisasi pembayaran yang ada. Penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi masalah dana pensiun ini yang dituang dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Pengendalian Intern dan Sistem Pembayaran Dana Pensiun Bulanan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian penerapan pengawasan intern atas pembayaran dana pensiun pada PT. Taspen (persero) KC Manado sudah efektif, hal ini dibuktikan dalam penggunaan aplikasi ACB (Application Core Bisnis) yang berfungsi untuk melakukan perhitungan, mengolah, mengontrol, serta mendapatkan informasi-informasi dana pensiun.

Ketujuh, Harahap(2020) yang dilatar belakangi oleh pentingnya Dana Pensiun yang merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun, yang didirikan secara terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana untuk mengelola dana pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya. Pada prinsipnya dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (pension plan), yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Metode penelitian adalah Studi lapangan adalah studi atau penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan perjanjian langsung pada perusahaan yang diteliti, dengan maksud untuk memperoleh data yang diperlukan. Hasil penelitian Dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian. Adapun bagian yang banyak terlibat dalam sistem akuntansi dana pensiun adalah bagian personalia atau SDM, dimana bagian ini terdapat beberapa fungsi yaitu

fungsi kepegawaian dan dana pensiun. Pada dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru ini dokumen yang digunakan untuk penerimaan manfaat dana pensiun dinas ini adalah surat pemberitahuan penerimaan manfaat pensiun, surat pencarian perintah dana pensiun dinas perindustrian dan perdagangan dan dokumen pendukung lain-lain. Pengendalian intern pada dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru sudah sesuai dengan sistem akuntansi dana pensiun pada umumnya, yaitu sudah adanya penjelasan pembagian tugas dan wewenang dari karyawan yang bersangkutan.

Kedelapan, Febrianti (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun yang menggunakan dasar PSAK NO.18 Pada Dana Pensiun Bank Sumatera Selatan Babel Dana Pensiun Bank Sumsel Babel merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dimana Pekerja dan Pemberi Kerja bersama sama memberikan kontribusi dana berupa Iuran Normal. Apabila Kekayaan Pendanaan lebih kecil dari kewajiban Aktuarial maka Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Tambahan kepada Dana Pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perlakuan akuntansi dana pensiun berdasarkan PSAK No.18 pada dana pensiun bank sumsel babel. Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan, yakni PSAK 18. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban manfaat pensiun. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun ini disusun dengan mengadaptasi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian pada Dana Pensiun Bank Sumsel Babel, Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 tentang Akuntansi Dana Pensiun.

Kesembilan Pochinok et al (2015) dengan topik pendanaan pensiun pada pasar keuangan menggunakan metode penelitian menggunakan studi kasus dengan hasil penelitian sistem pensiun Rusia kontemporer dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan demografis, seperti tipikal di sebagian besar negara maju.

Kesepuluh Gordon (2012) dengan topik penilaian pelaporan keuangan kasus akuntansi dana pensiun. Metode penelitian adalah studi kasus dengan hasil konvergensi standar akuntansi nasional untuk IFRS akan menghasilkan komparabilitas informasi keuangan..

Kesebelas, Isseveroglu (2015) dengan topik Kinerja Keuangan Perusahaan Dana Pensiun Yang Beroperasi Di Turki Dengan Metode Analisis Topis. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan data primer dan sekunder dengan menggunakan tabel keuangan dari enam belas perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang situasi kinerja perusahaan pensiun

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Dana Pensiun**

Kieso & Weygandt (2012) menyatakan *“An arrangement whereby an employer provides benefits (payment) to employees after they retire for service they provide while they were working.”*

Sedangkan menurut PSAK No. 18 :*“Badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”*

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Pensiun adalah badan Hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pendiri atau badan pendiri yang memungut dana dari pendapatan karyawan kemudian membayarkan kepada peserta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **2.2.2. Tujuan Dana Pensiun**

Menurut Wahab (2001) tujuan dibentuknya sebuah dana pensiun dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Sisi Pemberi Kerja, Dana Pensiun sebagai upaya untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan oleh pemberi kerja dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan dan sebagai tanggung jawab pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan memasuki usia pensiun atau tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan, Dana pensiun dimiliki untuk memberikan rasa keamanan terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun atau jika terjadi sesuatu di kemudian hari.

3. Sisi Pemerintah, Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kesenjangan sosial bagi usia produktif dan nonproduktif. Kondisi ini merupakan unsur yang penting dalam menciptakan kestabilan negara.

4. Sisi Masyarakat, Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan investasi. Terbentuknya akumulasi dana yang berasal dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.3. Manfaat Pensiun**

Dalam menghadapi kondisi tertentu menurut Zulaini Wahab (2001) Dana Pensiun memberikan empat jenis manfaat pasti yaitu :

1. Manfaat Pensiun Normal, yaitu manfaat pensiun bagi peserta yang dapat diterima oleh peserta pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal 56 tahun dan berhenti bekerja.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat, hak atas manfaat pensiun dipercepat dapat diterima peserta dalam hal peserta mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal), yaitu 46 tahun dan peserta berhenti bekerja

3. Manfaat Pensiun Ditunda, manfaat pensiun ditunda terjadi apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya tiga tahun dan belum mencapai pensiun dipercepat (46 tahun)

4. Manfaat Pensiun Cacat, hak atas manfaat pensiun cacat diperoleh peserta ketika peserta dinyatakan cacat total oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja dan tidak bisa melakukan pekerjaan lagi demi memenuhi kelangsungan hidupnya.

#### **2.2.4. Dana Pensiun Menurut Kelembagaannya**

Dana pensiun menurut kelembagaannya menurut Undang-undang No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun terdiri atas :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Financial Institution Pensions Funds adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan jiwa yang bersangkutan”

Dengan demikian secara umum, berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, DPPK dapat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan DPLK hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.

#### **2.2.5. Tipe Program Pensiun**

##### **1 Program Pensiun Manfaat Pasti**

Menurut UU No 11 tahun 1992, Program Pensiun Manfaat Pasti adalah:“Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”. Besarnya manfaat pensiun yang menjadi hak peserta dihitung menurut

perhitungan yang dilakukan aktuaris, setelah penetapan besarnya iuran peserta (karyawan), maka kewajiban pemberi kerja adalah untuk menyediakan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Tujuan utama dari PPMP adalah untuk menjaga kekayaan Dana Pensiun agar dapat memenuhi kewajiban pensiun.

#### 2. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan)

Definisi Program Pensiun Iuran Pasti menurut Undang-undang No.11 tahun 1992: "Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun" Dalam program ini, karyawan menerima manfaat dari hasil investasi. Tanggung jawab pemberi kerja hanyalah memberikan iuran (kontribusi) kepada Dana Pensiun setiap tahunnya berdasarkan peraturan Dana Pensiun. Beban pensiun pemberi kerja hanyalah besar iuran tersebut. Pengakuan hutang dicatat dalam laporan keuangan Pemberi Kerja jika Pemberi Kerja belum membayar iuran tersebut. Begitu juga dengan aset, aset dicatat hanya jika iuran yang dibayarkan pemberi kerja telah melampaui kewajiban Pemberi Kerja terhadap Dana Pensiun.

#### 2.2.6. Aktuaria

Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti memerlukan penilaian seorang aktuaris untuk mengetahui kebutuhan dana yang harus dibayarkan nantinya. Definisi aktuaris menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 510/KMK.06/2002: "Aktuaris adalah profesi atau ahli yang bekerja pada perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian"

Asumsi aktuaria dipergunakan untuk mengetahui proyeksi kecenderungan tingkat inflasi, tingkat gaji, dan tingkat pengembangan dana yang dipertimbangkan dalam penilaian aktuaria. Asumsi aktuaria ditentukan agar dapat mencerminkan hubungan ekonomi yang bersifat jangka panjang.

### **2.2.7. Laporan Aktuaris**

Beberapa asumsi aktuarial yang biasanya digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun, antara lain:

1. Tingkat diskonto jangka panjang yang diasumsikan dalam menentukan nilai sekarang aktuarial dari manfaat pensiun yang dijanjikan dalam hubungannya dengan jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal penilaian.
2. Aktiva pensiun dinilai dengan wajar yang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas di masa yang akan datang, asumsi tingkat pengembangan dana jangka panjang digunakan untuk mencerminkan rata-rata seluruh hasil investasi (bunga, dividen, dan apresiasi nilai) yang diharapkan selama periode sampai dengan manfaat pensiun dibayarkan
3. Jika manfaat pensiun didasarkan pada tingkat gaji akhir sebelum pensiun, atau tingkat gaji rata-rata peserta, peningkatan tingkat gaji mencerminkan faktor-faktor seperti inflasi, promosi dan penghargaan atas prestasi peserta
4. Peningkatan manfaat pensiun secara otomatis, seperti adanya penyesuaian biaya hidup yang diperhitungkan. Jika pemberi kerja menjanjikan peningkatan akan terjadi seperti yang dijanjikan Asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun didasarkan pada pertimbangan jangka panjang. Akan tetapi asumsi-asumsi aktuarial tersebut tetap perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu.

### **2.2.8. Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.76/KMK.017/1995 tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan Dana Pensiun dalam suatu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya pendiri, peserta, pengurus dan Departemen Keuangan. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari :

- a Penjelasan tentang kegiatan penting selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun
- b Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan
- c Penjelasan mengenai arahan kebijakan investasi

d Perhitungan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuaris yang terakhir

### **2.2.9. Unsur-unsur Laporan Keuangan Dana Pensiun**

Unsur Laporan keuangan Dana Pensiun menurut PSAK 18 revisi 2015, mencakup:

#### **1. Laporan Aktiva Bersih**

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal neraca. Laporan ini dinilai berdasarkan nilai wajar. Besarnya aktiva bersih adalah selisih antara jumlah aktiva Dana Pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Komponen Aktiva Bersih Dana Pensiun diklasifikasikan berupa:

##### **Aktiva**

1. Investasi
2. Aktiva Lancar di luar investasi
3. Aktiva operasional (untuk DPPK)
4. Aktiva lain-lain (untuk DPLK)

##### **Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu yang belum jatuh tempo, dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuarial, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk pembayaran manfaat pada tanggal laporan

#### **2. Laporan perubahan Aktiva Bersih**

Laporan ini berisi informasi mengenai perubahan atas jumlah aktiva bersih yang terperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu.

#### **3. Neraca**

Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Komponen neraca Dana Pensiun terdiri dari aktiva dan kewajiban yang disajikan berdasarkan urutan materialitas.

#### **4. Perhitungan Hasil Usaha**

Laporan ini menggambarkan hasil Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas maka harus diungkapkan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi.

#### 5. Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan baik mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Arus kas diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode akuntansi.

#### 6. Catatan Atas Laporan Keuangan

- a. Catatan atas laporan keuangan
- b. Penjelasan mengenai program pensiun serta penambahan yang terjadi selama periode pelaporan
- c. Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi
- d. Penjelasan mengenai kebijakan investasi
- e. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan

Dalam ED PSAK 18 revisi 2010 ada perbedaan laporan keuangan antara Program Pensiun Iuran Pasti dengan Program Pensiun Manfaat Pasti. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, Laporan Keuangan Program Pensiun Manfaat Pasti mencakup, salah satu dari :

#### a. Laporan yang menyajikan:

- (i) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
- (ii) Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji;
- (iii) Surplus atau defisit; atau

#### b. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya termasuk salah satu dari:

- (i) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat yang telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau
- (ii) Referensi atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertakan dalam laporan aktuarial. Dalam program manfaat pasti, pembayaran kewajiban tergantung pada posisi keuangan program purnakarya untuk

membentuk kinerja investasi dan efisiensi kegiatan operasional program purnakarya.

## **2.2.10. Optimalisasi Portofolio Investasi**

### **2.1.10.1 Investasi**

Investasi didasari oleh pengharapan hasil investasi yang memiliki risiko rendah. Menurut Husnan (2005):“Investasi adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu yang tujuannya untuk mendapat uang lebih banyak di masa mendatang” Investasi merupakan sumber kekayaan dana pensiun, investasi dilakukan agar dana yang diinvestasikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Investasi kekayaan dana pensiun harus sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri (Pemberi Kerja).Arahan Investasi Dana Pensiun pada Keputusan Direksi Nomor: 006/SK/DIR-SDM/2014, mencakup:

- Kebijakan Investasi, Strategi investasi, Sasaran hasil investasi, Risiko investasi, Jenis dan proporsi investasi, Ketentuan investasi dari tiap investasi yang dilakukan, Proporsi investasi pada satu pihak, Ketentuan investasi dalam kondisi khusus, Objek investasi yang dilarang, Ketentuan likuiditas minimum, Penilaian kekayaan dan investasi, Pengkajian penempatan dan pelepasan investasi

- Kewajiban pengurus,

- Pelaporan, Kewajiban Dewan Pengawas

- Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan investasi dan pengalihan pengelolaan investasi

- Sanks

## **2.2.11. Portofolio Investasi**

Teori portofolio dimaksudkan sebagai pengurangan tingkat risiko dengan menginvestasikan dana yang dimiliki untuk beragam jenis investasi yang kemudian digabungkan ke dalam satu portofolio investasi (Wardhana, 2003).Optimalisasi adalah maksimalisasi atau pengoptimalan. Portofolio investasi merupakan sekumpulan investasi dari beberapa alat investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari dana yang diinvestasikan oleh investor pada sektor financial yang tergolong high risk-high return investment (Sukirno, 2006).

Dengan demikian Optimalisasi Portofolio Investasi adalah maksimisasi

atau pengoptimalan pada sekumpulan investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil maksimal dari dana yang diinvestasikan. Dengan melakukan portofolio investasi, maka akan terjadi variasi tingkat pendapatan yang stabil, Return investasi merupakan hasil pendapatan yang diterima dari selisih lebih dari investasi yang dilakukan, tingkat pengembalian dapat menimbulkan investasi seseorang meningkat atau menurun tergantung apakah investasi mendapat keuntungan atau kerugian (Sunariyah, 2000). Hasil dari pembentukan yang baik dalam portofolio dapat memberikan keuntungan. Investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih rendah, atau dengan risiko yang sama memberikan tingkat keuntungan yang tinggi.

Portofolio yang menghasilkan karakteristik seperti ini disebut sebagai portofolio yang efisien (Husnan, 2005). Menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (2003) tingkat hasil investasi untuk per jenis investasi maupun total investasi harus diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Hasil Usaha Investasi}}{\text{Nilai Rata Rata Investasi}}$$

Hasil usaha investasi terdapat dalam Laporan Hasil Usaha dan Nilai rata-rata Investasi dihitung dengan menambahkan total investasi awal periode dan akhir periode lalu dibagi dua. Tercapainya tingkat pengembalian dari suatu investasi menggambarkan bahwa portofolio yang dibentuk telah optimal karena adanya pertambahan dari return yang terealisasi tiap periode. Portofolio optimal adalah portofolio terbaik yang terdapat pada portofolio yang efisien dan dipilih investor dengan kemampuan investasi sehingga akan memberikan return yang maksimal.

## **2.2.12. Tingkat Kecukupan Dana Pembayaran pada Program Pensiun Manfaat Pasti**

### **2.2.12.1. Rasio Kecukupan Dana**

Rasio Kecukupan Dana adalah Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar Manfaat Pensiun untuk Pesertanya (Kadarisman, 2003:10)

$$\text{Rasio Kecukupan Dana} = \frac{\text{Kekayaan Dana Pensiun}}{\text{Kewajiban Aktuaria}}$$

Kewajiban Aktuarial adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun kepada peserta pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004) Kekayaan Dana Pensiun dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 510/KMK.06/2002 tentang pendanaan dan solvabilitas, kekayaan dana pensiun adalah total aktiva bersih yang berasal dari

laporan keuangan dikurangi:

1. Kekayaan dalam sengketa, atau diblokir pihak berwenang
2. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya, pada tanggal perhitungan aktuarial belum disetor ke Dana Pensiun lebih dari 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo
3. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri dan atau
4. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aktiva lain-lain.

#### **2.2.12.2. Kondisi Pendanaan**

Menurut Kadarisman dalam Refreshing Course Sertifikasi Pengurusan Dana

Pensiun (2003:10), ada tiga kondisi dalam pengendalian Rasio Kecukupan Dana di Dana Pensiun, antara lain:

- a. Kondisi 1,  $RKD = 100\%$

Dalam kondisi ini Dana Pensiun terjamin 100% dimana Kewajiban Dana Pensiun dijamin 100% oleh kekayaan Dana Pensiun sehingga dapat memberikan rasa aman kepada peserta.

- b. Kondisi 2,  $RKD > 100\%$

Kondisi ini menggambarkan bahwa Dana Pensiun mencapai tahap pengembangan investasi yang baik sehingga kekayaan lebih besar dibanding dengan kewajiban aktuarial. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 510/KMK.06/2002 pasal 17 ayat 3, dalam hal Dana Pensiun mengalami surplus melebihi jumlah yang lebih besar maka jika jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari 20% dari jumlah Kewajiban Aktuarial atau bisa disebutkan Rasio Pendanaan  $> 120\%$ . Serta bagian

iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari jumlah Kewajiban Aktuarial .

c. Kondisi 3, RKD < 100%

Pada kondisi ini menggambarkan bahwa kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun belum memadai untuk membiayai seluruh kewajiban aktuarial. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan batas minimal sebesar 80%. Kondisi ini menuntut Dana Pensiun untuk menaikkan iuran peserta atau mengembangkan investasi dengan lebih baik lagi.

#### 2.1.5.3 Pembayaran Manfaat Pensiun

Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Dana Pensiun dapat dibayarkan perbulan maupun sekaligus. Besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan manfaat pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (Kasmir, 2004). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-734/KM/10/2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, pembayaran secara sekaligus merupakan pilihan dari peserta pensiun besarnya manfaat pensiun yang akan dibayarkan perbulan lebih kecil atau sama dengan Rp 1.500.000,00. Besarnya Manfaat Pensiun dihitung dengan rumus:  $MP = FP \times MK \times PhDP$  Keterangan:


MP = Manfaat Pensiun

FP = Faktor Penghargaan

MK = Masa Kerja sebagai Pegawai

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun sebagai Pegawai

### 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



Penelitian ini menganalisis kewajiban Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia terhadap peserta aktif yang berjumlah 20.787 orang dan peserta pasif termasuk janda/duda yang berjumlah 11.583 dan juga kewajiban Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia dalam membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan PSAK No 18 dan Peraturan OJK sebagai badan pengawasan terhadap Dana Pensiun. Kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian ini.